



PUTUSAN

Nomor: 915/Pid.Sus/2018/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Saputra Bin Sunedi
Tempat lahir : Suka Maju (Pali)
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Air Hitam Kec.Penukal Kab.Pali
Agama : Islam
Pekerjaan : petani

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/XIII/2018/Reskrim tanggal 3 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 915/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 7 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 915/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 7 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah Membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "EDY SAPUTRA BIN SUNEDI" bersalah melakukan Tindak pidana " Telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Palsa 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "EDY SAPUTRA BIN SUNEDI" dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dan Denda Sebesar Rp.800.000.000,- Sub. 2 (dua) Bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4.661 gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.200 gram;
 - 1(satu) unit Hp nokia warna biru model TA.1034 dengan no.sim card 0821-4819-3716;
 - 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tanpa plat no.pol;
 - 1(satu) buah plastik hitam;Digunakan Dalam Perkara An.Jhon Helmi Bin Mayusin (alm);
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **EDI SAPUTRA Bin SUNEDI** bersama-sama dengan Saksi Jhon Helmi Bin Mayusin (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) Pada hari jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah melakukan pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4.661 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.200 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor : 2260/NNF/2018 tanggal 08 Agustus 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi berpatungan atau ck uang dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- sedangkan Saksi Jhon Helmi memberikan uang sebesar Rp.2.600.000,- kemudian pada hari jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Sarnubi yang merupakan warga Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Pali dan Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi bertemu dengan Sdr. Sarnubi di jalan Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Pali, setelah itu Sdr. Sarnubi langsung memberikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.3.400.000,- dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.200.000,- kepada Terdakwa dan Saksi Jhon Helmi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi membeli narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi akan menjual kembali 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dengan harga sebesar Rp.400.000,- , hasil dari menjual

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- sedangkan Saksi Jhon Helmi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.300.000,-;

- Bahwa Saksi Rendy Mario Kusuma bersama dengan Saksi Alfin Alzani yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Sungai Keruh mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi sering membawa narkotika, berdasarkan informasi tersebut pada hari jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib, Saksi Rendy Mario Kusuma bersama dengan Saksi Alfin Alzani yang di pimpin langsung oleh Kanit Res Polsek Sungai keruh langsung melakukan penghadangan terhadap kendaraan yang di tumpangi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi langsung melakukan pengegedahan dan dikarenakan tidak ada penerangan pada saat itu, Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi serta sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi di amankan dan dibawa ke Polsek Sungai Keruh, selanjutnya dengan di Saksikan aparat desa setempat yang bernama Saksi Kurniawan Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmy langsung dilakukan pengegedahan terhadap kendaraan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam jok sepeda motor tersebut sehingga atas ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi langsung di amankan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB : 2260/NNF/2018 tanggal 08 agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. I MADE SWETRA, S.Si, M.Si (AKP NRP.77051082) dan
2. EDHI SURYANTO, s.Si, Apt., MM (Komisaris Polisi NRP. 75010875)

Yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA.SIK Berkesimpulan bahwa terhadap :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4.661 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,200 gram

Kesimpulan:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan yang disita dari Terdakwa JHON HELMI Bin MAYUSIN adalah **mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ***Telah melakukan pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EDI SAPUTRA Bin SUNEDI** bersama-sama dengan Saksi Jhon Helmi Bin Mayusin (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) Pada hari jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4.661 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.200 gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor : 2260/NNF/2018 tanggal 08 Agustus 2018, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rendy Mario Kusuma bersama dengan Saksi Alfin Alzani yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Sungai Keruh mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi sering membawa narkotika, berdasarkan informasi tersebut pada hari jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib, Saksi Rendy Mario Kusuma bersama dengan Saksi Alfin Alzani yang di pimpin langsung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kanit Res Polsek Sungai keruh langsung melakukan penghadangan terhadap kendaraan yang di tumpangi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi langsung melakukan pengeledahan dan dikarenakan tidak ada penerangan pada saat itu, Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi serta sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi di amankan dan dibawa ke Polsek Sungai Keruh, selanjutnya dengan di Saksikan aparat desa setempat yang bernama Saksi Kurniawan Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmy langsung dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam jok sepeda motor tersebut sehingga atas ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi langsung di amankan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Sarnubi yang merupakan warga Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Pali, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Sarnubi sebanyak 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp.3.400.000,- dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp.200.000,- dan uang tersebut didapatkan dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Jhon Helmi berpatungan atau Ck;

- Berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:LAB : 2260/NNF/2018 tanggal 08 agustus 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. I MADE SWETRA, S.Si, M.Si (AKP NRP.77051082) dan

2. EDHI SURYANTO, s.Si, Apt., MM (Komisarisi Polisi NRP. 75010875)

Yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA.SIK Berkesimpulan bahwa terhadap :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4.661 gram dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,200 gram

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan yang disita dari Terdakwa JHON HELMI Bin MAYUSIN (ALM) adalah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **Telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfin Alzani Bin H. Azhari Achmad, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Polsek Sungai Keruh telah menangkap Terdakwa Edi Saputra Bin Sunedi karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya didapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki membawa narkotika jenis sabu menggunakan sepeda motor dari Kab. Pali menuju Sungai Keruh, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung pergi menuju lokasi dan tepatnya di Desa Jembatan Gantung saksi dan rekan-rekan saksi menunggu kendaraan yang melintas untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah beberapa kendaraan yang melintas diperiksa tidak ditemukan apa-apa selanjutnya ketika Terdakwa bersama dengan sdr. Jhon Helmi melintas menggunakan sepeda motor langsung diberhentikan dan dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motornya ditemukan narkotika jenis sabu didalam sobekan jok motor, kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr. Jhon Helmi beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Keruh;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan sdr. Jhon Helmi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli dengan seseorang di Kabupaten Pali yang saksi lupa namanya dan menurut Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan dan apabila ada yang ingin membelinya maka akan Terdakwa jual;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik sdr. Jhon Helmi tetapi yang mengendarainya saat itu adalah Terdakwa dan sdr. Jhon Helmi dibonceng;
- Bahwa yang meletakkan narkoba jenis sabu didalam sobekan jok motor adalah sdr. Jhon Helmi;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, diamankan juga barang bukti 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA.1034 dengan nomor sim card 0821-4819-3716, 1 (satu) buah plastik hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA.1034 dengan nomor sim card 0821-4819-3716 tersebut adalah milik sdr. Jhon Helmi dan disita karena digunakan oleh sdr. Jhon Helmi untuk menghubungi orang yang menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jhon Helmi Bin Mayusin (Alm), di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Edi Saputra Bin Sunedi telah ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin tiba-tiba sepeda motor yang saksi dan Terdakwa kendaraai diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Keruh dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa serta sepeda motor dan ditemukan narkoba jenis sabu di sobekan jok sepeda motor, lalu saksi dan Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Keruh;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari membeli dengan sdr. Sarnubi di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Pali dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan dan juga dijual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang saksi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat itu adalah milik saksi dan yang mengendarainya adalah Terdakwa sedangkan saksi dibonceng;
- Bahwa yang meletakkan narkoba jenis sabu didalam sobekan jok motor adalah saksi;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, diamankan juga barang bukti 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA.1034 dengan nomor sim card 0821-4819-3716, 1 (satu) buah plastik hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA.1034 dengan nomor sim card 0821-4819-3716 tersebut adalah milik saksi dan disita karena saksi gunakan menghubungi sdr. Sarnubi untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rendy Mario Kusuma Bin M. Yunus, keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi Anggota Kepolisian Polsek Sungai Keruh telah menangkap Terdakwa Edi Saputra Bin Sunedi karena memiliki narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya didapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki membawa narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor dari Kab. Pali menuju Sungai Keruh, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung pergi menuju lokasi dan tepatnya di Desa Jembatan Gantung saksi dan rekan-rekan saksi menunggu kendaraan yang melintas untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah beberapa kendaraan yang melintas diperiksa tidak ditemukan apa-apa selanjutnya ketika Terdakwa bersama dengan saksi Jhon Helmi melintas menggunakan sepeda motor langsung diberhentikan dan dilakukan pengeledahan badan dan sepeda motornya ditemukan narkoba jenis sabu didalam sobekan jok motor, kemudian Terdakwa dan saksi Jhon Helmi beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Keruh;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan saksi Jhon Helmi;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, diamankan juga barang bukti 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA.1034 dengan nomor sim card 0821-4819-3716, 1 (satu) buah plastik hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kurniawan Bin Suarik, keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anggota Kepolisian Polsek Sungai Keruh telah menangkap Terdakwa Edi Saputra Bin Sunedi dan saksi Jhon Helmi karena memiliki narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi melihat saat dilakukan pengeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Jhon Helmi ditemukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu didalam sobekan jok motor, kemudian Terdakwa dan saksi Jhon Helmi beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Keruh;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan saksi Jhon Helmi;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, diamankan juga barang bukti 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA.1034 dengan nomor sim card 0821-4819-3716, 1 (satu) buah plastik hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 4,661 gram (sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 4,301 gram);
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,200 gram (sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,075 gram);
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA.1034 dengan nomor sim card 0821-4819-3716;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 2260/NNF/2018 Tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4.661 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,200 gram 25 (dua puluh lima) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Jhon Helmi sedang mengendarai sepeda motor melintas di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. Edi Saputra kendarai diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Keruh dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Jhon Helmi serta sepeda motor dan ditemukan narkotika jenis sabu di sobekan jok sepeda motor, lalu Terdakwa dan sdr. Jhon Helmi beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Keruh;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. Jhon Helmi;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari membeli dengan sdr. Sarnubi di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Pali dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan dan juga dijual kembali;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sdr. Jhon Helmi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat itu adalah milik sdr. Jhon Helmi dan yang mengendarainya adalah Terdakwa sedangkan sdr. Jhon Helmi dibonceng;
- Bahwa yang meletakkan narkotika jenis sabu didalam sobekan jok motor adalah sdr. Jhon Helmi;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, diamankan juga barang bukti 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA.1034 dengan nomor sim card 0821-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4819-3716, 1 (satu) buah plastik hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA.1034 dengan nomor sim card 0821-4819-3716 tersebut adalah milik sdr. Jhon Helmi dan disita karena digunakan menghubungi sdr. Sarnubi untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja motong karet yang tidak ada hubungannya dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa Edi Saputra Bin Sunedi dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Keruh karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Jhon Helmi Bin Mayusin melintas di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Keruh dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin serta sepeda motor yang mereka kendarai dan ditemukan narkoba jenis sabu di sobekan jok sepeda motor, lalu Terdakwa dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Keruh;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari membeli dengan Sarnubi (DPO) di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Pali seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang saksi Jhon Helmi Bin Mayusin sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan dan juga dijual kembali;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani karet yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 2260/NNF/2018 Tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4.661 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,200 gram 25 (dua puluh lima) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan dan paling bersesuaian dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **Edi Saputra Bin Sunedi** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal sedangkan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik itu keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa sendiri, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta adanya barang bukti,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa Edi Saputra Bin Sunedi dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Keruh karena memiliki narkoba jenis sabu. Pada saat Terdakwa dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Jhon Helmi Bin Mayusin melintas di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Keruh dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin serta sepeda motor yang mereka kendarai dan ditemukan narkoba jenis sabu di sobekan jok sepeda motor, lalu Terdakwa dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Keruh. Narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari membeli dengan Sarnubi (DPO) di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Pali seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang saksi Jhon Helmi Bin Mayusin sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan dan juga dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 2260/NNF/2018 Tanggal 8 Agustus 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4.661 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,200 gram 25 (dua puluh lima) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani karet yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" telah terpenuhi;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik itu keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa sendiri, dimana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa Edi Saputra Bin Sunedi dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Keruh karena memiliki narkotika jenis sabu. Pada saat Terdakwa dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Jhon Helmi Bin Mayusin melintas di Desa Jembatan Gantung Kec. Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sungai Keruh dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin serta sepeda motor yang mereka kendarai dan ditemukan narkotika jenis sabu di sobekan jok sepeda motor, lalu Terdakwa dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Keruh. Narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya dan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari membeli dengan Sarnubi (DPO) di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Pali seharga Rp.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang saksi Jhon Helmi Bin Mayusin sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan dan juga dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Jhon Helmi Bin Mayusin telah melakukan suatu permufakatan untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut sehingga unsur "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan permohonan keringanan hukuman tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,661 gram (sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 4,301 gram), 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,200 gram (sisa pemeriksaan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris kriminalistik seberat 0,075 gram), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA.1034 dengan nomor sim card 0821-4819-3716, 1 (satu) buah plastik hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi masih akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Jhon Helmi Bin Mayusin, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Saputra Bin Sunedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,661 gram (sisanya pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 4,301 gram);
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,200 gram (sisanya pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,075 gram);
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru model TA.1034 dengan nomor sim card 0821-4819-3716;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Jhon Helmi Bin Mayusin (Alm);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh **Imam Santoso, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Arlen Veronica, SH. MH.** dan **Tyas Listiani, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Beny Herlambang** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Enggi Elber. SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlen Veronica, S.H. M.H.

Imam Santoso, S.H. M.H.

Tyas Listiani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2018/PN SKY